



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1577 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1255 TAHUN 2019
TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SEJENIS NEGERI DI DUA PULUH KANTOR KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan antara nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri dengan kegiatan bermain, perlu dilakukan perubahan nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri di Dua Puluh Kantor Kecamatan sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1255 Tahun 2019 tentang Pendirian dan Penamaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri di Dua Puluh Kantor Kecamatan, perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1255 Tahun 2019 tentang Pendirian dan Penamaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri di Dua Puluh Kantor Kecamatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1255 TAHUN 2019 TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NEGERI DI DUA PULUH KANTOR KECAMATAN.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1255 Tahun 2019 tentang Pendirian dan Penamaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri Di Dua Puluh Kantor Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1577 TAHUN 2019

Tanggal 31 Oktober 2019

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SEJENIS NEGERI DI DUA PULUH KANTOR KECAMATAN

No.	Wilayah	Lokasi	Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Negeri
1.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kantor Kecamatan Kembangan, Jalan Taman Meruya Ilir Blok F 7 Nomor 6	SPS Negeri Bale Bermain Melati
		Kantor Kecamatan Grogol Petamburan, Jalan Tanjung Duren Barat Nomor 42	SPS Negeri Bale Bermain Harapan Jaya
		Kantor Kecamatan Kalideres, Jalan Peta Utara No. 26	SPS Negeri Bale Bermain Petura
		Kantor Kecamatan Palmerah, Jalan H. Taisir Nomor 2	SPS Negeri Bale Bermain Palem Merah
2.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kantor Kecamatan Pesanggrahan, Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 2	SPS Negeri Bale Bermain Ceria
		Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jalan Ciputat Raya Nomor 1	SPS Negeri Bale Bermain Alpukat
		Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jalan Raya Ragunan Nomor 16	SPS Negeri Bale Bermain Manggala Praja
		Kantor Kecamatan Pancoran, Jalan Pengadegan Timur II Nomor 2	SPS Negeri Bale Bermain Unggul dan Terdepan
3.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kantor Kecamatan Sawah Besar, Jalan Anyar Nomor 12	SPS Negeri Bale Bermain Bahagia
		Kantor Kecamatan Menteng Jalan Pegangsaan Barat Nomor 13	SPS Negeri Bale Bermain Bunda Menteng
		Kantor Kecamatan Johar Baru, Jalan Johar Baru Raya	SPS Negeri Bale Bermain Johar Baru
		Kantor Kecamatan Cempaka Putih, Jalan Komp. Rawa Kerbau Nomor 3	SPS Negeri Bale Bermain Cempaka Putih Ceria
4.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kantor Kecamatan Duren Sawit, Jalan Swadaya VIII Nomor 1	SPS Negeri Bale Bermain Cerdas Ceria
		Kantor Kecamatan Cipayung, Jalan Bina Marga Nomor 2	SPS Negeri Bale Bermain Mawar Cipayung
		Kantor Kecamatan Ciracas, Jalan Penganten Ali Nomor 9	SPS Negeri Bale Bermain Ciracas Cerdas
		Kantor Kecamatan Makasar, Jalan Pusdiklat Depnaker	SPS Negeri Bale Bermain Makasar Meriah

5.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jalan Boulevard Timur Nomor 1	SPS Negeri Bale Bermain Gading Kuncup Harmoni
		Kantor Kecamatan Cilincing, Jalan Sungai Landak Nomor 7	SPS Negeri Bale Bermain Abdi Praja
		Kantor Kecamatan Pademangan, Jalan GOR Pademangan Nomor 1	SPS Negeri Bale Bermain Demang Ceria
		Kantor Kecamatan Penjaringan, Jalan Pluit Raya Nomor 5 Kel. Penjaringan	SPS Negeri Bale Bermain Sahabat Anak



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN